



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA
UPT PERPUSTAKAAN

Jl. Raya Panglegur KM. 4 Pamekasan 69371, Jawa Timur, Telp. (0324) 327248 Fax. (0324) 322551

PENGUMUMAN

Sehubungan dengan Surat Edaran Ketua satgas Covid-19 Institut Agama Islam Negeri Madura Nomor : B.1079/In.38/R/HM.00/06/2021 tanggal 30 Juni 2021 tentang Tindak lanjut SE. 14 Kemenag RI (revisi) Nomor :14 Tahun 2021 tanggal 12 Juni 2021 tentang Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama pada masa pandemi Covid-19, serta SE Bupati Pamekasan Nomor : 188/365/432.013/2021 tanggal 22 Juni 2021 tentang Pedoman Perpanjangan Kesepuluh Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro di Kabupaten Pamekasan, maka bersama ini diumumkan bahwa UPT Perpustakaan hanya melayani :

1. Pengembalian Koleksi Buku;
2. Penyetoran Tugas akhir (Skripsi dan Tesis);
3. Permohonan Surat Keterangan Bebas Pustaka (bagi mahasiswa yang telah menyetorkan skripsi & tesis);
4. Peminjaman koleksi buku dikhususkan bagi :
 - a. Mahasiswa penyusunan proposal skripsi atau tesis harus menunjukkan *printout* Surat Tugas Pembimbing.
 - b. Mahasiswa penyusunan skripsi atau tesis harus menunjukkan Surat Ijin Penelitian.
 - c. Pastikan ketersediaan koleksi buku di <http://opacperpus.iainmadura.ac.id/>.

Untuk penelusuran informasi silahkan kunjungi laman :

1. <http://etheses.iainmadura.ac.id/>
2. <http://repository.iainmadura.ac.id/>
3. <http://ejournal.stainpamekasan.ac.id/>
4. *E-library* IAIN Madura (*download* di *Playstore* atau *Appstore*).
5. <https://ipusnas.id/>

Demikian harap maklum.

Pamekasan, 01 Juli 2021

TTD



UPT PERPUSTAKAAN IAIN MADURA



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA

Jl. Raya Panglegur Km. 4 Pamekasan 69371 Jawa Timur, Telp. (0324) 327248 Fax. (0324) 322551
Website: www.iainmadura.ac.id email: info@iainmadura.ac.id

Nomor : B. /o 79 /In.38/R/HM.00/06/2021

30 Juni 2021

Lamp. : -

Hal : Tindaklanjut SE.14 KEMENAG RI (REVISI).

Yth.:

1. Para Dekan, Direktur Pascasarjana, dan
2. Ketua Lembaga, Kepala Unit dan Satuan.
Di lingkungan IAIN Madura

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Merujuk surat kami terdahulu nomor : B -1062/In.38r/hm.00/06/2021 Tgl 24 Juni 2021 Tentang Tindaklanjut atas Surat Edaran Nomer: 14 Tahun 2021 Tanggal 21 Juni 2021 Tentang Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama pada masa pandemi Covid-19 Tahun Kedua dengan memperhatikan persebaran Covid 19 varian kedua di Kabupaten Pamekasan yang meningkat cepat, dengan memperhatikan SE. Bupati Pamekasan Nomor :188/365/432.013/2021 Tgl 22 Juni Tentang Pedoman Perpanjangan Kesepuluh Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro di Kabupaten Pamekasan, kami sampaikan **Revisi** sebagai berikut:

1. Kepada para Dekan, Direktur, Ketua Lembaga dan Kepala Unit/Satuan di lingkungan IAIN Madura agar mengatur pelaksanaan tugas kedinasan di kantor sesuai dengan kondisi internal masing-masing sebanyak 50 persen pegawai WFO dan 50 % WFH.
2. Tatacara WFH sesuai ketentuan yang berlaku dan WFH dikecualikan bagi unit yang melakukan pelayanan penting (harus WFO).
3. Bagi CPNS 2019 melaksanakan tugas penuh sesuai dengan ketentuan jam kerja;
4. Mengefektifkan kembali sarana kesehatan (alat cuci tangan, sabun, hand sanitizer, dan pengukur suhu) serta dilakukan penyemprotan *Desinfektan* di masing-masing Fakultas, unit, masjid, dan tempat-tempat lainnya di lingkungan kampus.
5. Melakukan pengukuran suhu tubuh di pintu masuk kampus dan tidak melakukan jabat tangan secara langsung (isyarat) dengan siapapun.
6. Melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat serta menjadi pelopor dan contoh dalam menerapkan 5M dan 3T yaitu:
 - a. Menggunakan masker dengan benar ketika berada atau berkegiatan di luar rumah tanpa terkecuali;
 - b. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir;
 - c. Menjaga jarak dengan orang lain ketika melakukan komunikasi antar individu (*physical distancing*);
 - d. Menjauhi kerumunan;
 - e. Membatasi mobilitas interaksi;
 - f. *Testing* atau pemeriksaan dini pada seseorang;
 - g. *Tracing* atau pelacakan pada kontak terdekat pasien positif Covid-19; dan
 - h. *Treatment*/perawatan yang dilakukan apabila seseorang terkonfirmasi positif Covid-19.
7. Dalam menerapkan butir 4 di atas, Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama agar menjadi contoh dan mengajak keluarga serta masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya.
8. Meningkatkan *dzikir* dan *doa* disertai *Ikhtiar*, *Ikhtiyath*, *Isti'adzah* dan *isti'anah* kepada Allah serta memperbanyak membaca shalawat kepada Rasulullah SAW.

Demikian edaran ini kami sampaikan atas Perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Ketua Satgas COVID-19
Kepala Biro AUAK,



Abd. Halik

Tembusan:

1. Rektor dan para Wakil Rektor IAIN MADURA
2. Pengurus Organisasi kemahasiswaan (Ormawa)
IAIN MADURA
3. Satuan Pengamanan (Satpam) IAIN MADURA